



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 676 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI BARAT NOMOR 658 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA PAHU  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 162/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu atas nama M. Murjani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 658 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota



dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 162/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 658 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA PAHU KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu atas nama M. Murjani;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Pagar atas nama Belly Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan

Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 676 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 658 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA PAHU  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA PAHU  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	LENA SETIANI	Perempuan	DASAQ
2	LOVITA WIKEN	Perempuan	DASAQ
3	LIA MELIANA	Perempuan	DASAQ
4	FREANNE BEATRICE PELEALU	Perempuan	GUNUNG BAYAN
5	FRANGKI JEKSON TUPU	Laki-laki	GUNUNG BAYAN
6	DELVINA	Perempuan	GUNUNG BAYAN
7	MARSIANUS UNYIL	Laki-laki	JERANG DAYAK
8	BERTINETA PRASCILLA	Perempuan	JERANG DAYAK
9	LESIANA ESTA	Perempuan	JERANG DAYAK
10	SUGIONO	Laki-laki	JERANG MELAYU
11	NADYA NUR DEVITA SARI	Perempuan	JERANG MELAYU
12	HAFIIZH RIZKY ASSALAM	Laki-laki	JERANG MELAYU
13	PIDI BERTELEMIUS	Laki-laki	MENDUNG
14	SUARMAN	Laki-laki	MENDUNG
15	LUCCY OLIPIANTI CHRISEN	Perempuan	MENDUNG
16	SRI WAHYUNI	Perempuan	MUARA BAROH
17	HERI YANTO	Laki-laki	MUARA BAROH
18	RAHMAD RIADI	Laki-laki	MUARA BAROH
19	HERI KUSWANTO	Laki-laki	MUARA BELOAN
20	NUR SINTA	Perempuan	MUARA BELOAN
21	DODI RAHMAN	Laki-laki	MUARA BELOAN
22	RONI SATIAWAN	Laki-laki	SEBELANG
23	AGUS SOPIAN	Laki-laki	SEBELANG
24	SRI SUNDARI	Perempuan	SEBELANG
25	SALADRI	Laki-laki	TANJUNG LAONG
26	ANDRA SINARTA	Laki-laki	TANJUNG LAONG
27	SAPUANI	Laki-laki	TANJUNG LAONG
28	FITRIYANI	Perempuan	TANJUNG PAGAR
29	YUSUF	Laki-laki	TANJUNG PAGAR
30	BELLY	Laki-laki	TANJUNG PAGAR
31	ERI FANDRI AS	Laki-laki	TELUK TEMPUDAU
32	IBNU WARDANI	Laki-laki	TELUK TEMPUDAU
33	EKI RAHMADANI	Laki-laki	TELUK TEMPUDAU
34	WENDRY RINZANI	Laki-laki	TEPIAN ULAQ
35	IRMA ARDINA	Perempuan	TEPIAN ULAQ
36	REDI MARDANI	Laki-laki	TEPIAN ULAQ

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

